

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MOJOKERTO

**MENIMBANG**

: Bahwa untuk memberikan dasar yang sempurna bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kotamadya Mojokerto perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto untuk tahun Anggaran 1973/1974 dengan Peraturan Daerah guna memelihara dan meneruskan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun-tahun Anggaran sebelumnya, dan juga meletakkan landasan-landasan baru bagi usaha-usaha Pembangunan selanjutnya.

**MENINGGAT**

- 1. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 juncto Undang-Undang Nomor 6 tahun 1969 ;
- 2. Indische Comptabiliteits Wet sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1968 ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972.

**MEMPERHATIKAN**

: Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Januari 1973 Nomor -  
Finmat. 1/1/37 ;

**MENDENGAR**

: Musyawarah dalam Rapat Paripurna pada hari ini.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN**

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Mojokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto tahun Anggaran 1973/1974.

Fasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1973/1974 terdiri dari :

- a. Anggaran Rutin.
- b. Anggaran Pembangunan.

(2) Perincian dari masing-masing Anggaran dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum sebagai Lampiran I (Buku Anggaran Rutin) dan II (Buku Anggaran Pembangunan) dari Peraturan Daerah ini.

Fasal 2

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974 dimaksud pada pasal 1, ditetapkan perkiraan untuk :

A. PENERIMAAN sebesar Rp. 144.603.900,- (Seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah), terdiri dari :

- a. Sisa lebih tahun Anggaran 1972/1973 sebesar Rp. 1.327.100,- (Satu juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus rupiah).
- b. Perimbangan Keuangan sebesar Rp. 107.035.300,- (Seratus tujuh juta tiga puluh lima ribu tiga ratus rupiah).
- c. Penerimaan sendiri sebesar Rp. 35.891.500,- (Tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- d. Sumbangan sebesar Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

B. PENGELUARAN sebesar Rp. 144.603.900,- (Seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus rupiah), terbagi dalam :

- I. Batin, sebesar Rp. 98.882.900,- (Sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
  - a. Personil, sebesar Rp. 31.706.500,- (Tiga puluh satu juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah).
  - b. Materil pokok, sebesar Rp. 8.640.000,- (Delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
  - c. Materil biasa, sebesar Rp. 58.536.400,- (Lima puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- II. Pembangunan sebesar Rp. 45.721.000,- (Empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pasal 3

Usul-usul Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto yang telah disetujui tetapi belum masuk Anggaran Keuangan tahun 1973/1974 ini dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974.

Pasal 4

Selambat-lambatnya pada kwartal ke II Tahun Anggaran 1973/1974 oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto diajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1973/1974 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 5

Setelah Tahun Anggaran 1973/1974 berakhir oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto dibuat Perhitungan Anggaran Tahun 1973/1974 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto sesuai dengan BAB III pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1972.

Pasal 6

Dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto tahun Anggaran 1973/1974 dimaksud pasal 1 dan 2, Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto memperhatikan pedoman-pedoman dan saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1973/1974 mulai berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan berlaku surut sampai dengan 1 April 1973 untuk selama tahun Anggaran 1973/1974.

WALIKOTA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA MOJOKERTO,

t. t. d.;

( CHABIB SJARBINI S.H. )

Mojokerto, 3 Juli 1973  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA MOJOKERTO,

Ketua;

t. t. d.

( SOEHADI ).-

ditujukan kepada...

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 27 April 1974 No. Hk/193/780/Sk.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerah,

( TRIMARJONO S.H. ).-

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri B pada tanggal 2 Mei 1974 No. 27/B.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur

Sekretaris Daerah

u.b.

Pj. Kepala Biro Hukum,

t.t.d.;

( M. ARIEF MULJADI SUROTRUNO S.H. ).

Diumumkan pada papan pengumuman Kotamadya Mojokerto pada tanggal 6 Juni 1974.

Mojokerto, 6 Juni 1974.

Sesuai dengan aslinya

A.n. Walikota Kepala Daerah

Kotamadya Mojokerto

Pj. Sekretaris Daerah

ttd. (Drs. Slamet Harijadi)

... (mirrored text from reverse side) ...

TAYAN... MOJOKERTO

KOTA MOJOKERTO

(...)